



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 38 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### SINKRONISASI PRIORITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa proses pembangunan di Kota Langsa mulai dari tingkat gampong hingga tingkat Kota merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- b. bahwa untuk menyelaraskan prioritas pembangunan mulai dari tingkat gampong hingga kota dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan prioritas perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sinkronisasi Prioritas Perencanaan Pembangunan Melalui Sistem Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;
15. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa 2017-2022 (Lembaran Kota Langsa Tahun

2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SINKRONISASI PRIORITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa.
5. Sistem Informasi Sinkronisasi Prioritas Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut "Si-Itam Manis" adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah yang memfokuskan kepada penyelarasan prioritas pembangunan daerah.
6. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan dengan melibatkan berbagai unsur atau pihak.
7. Prioritas pembangunan adalah serangkaian program kegiatan yang diarahkan pada urgensi yang paling penting untuk sasaran tertentu di tingkat Gampong dan Kota.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sebagai penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
11. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

Ruang lingkup meliputi:

- a. Informasi prioritas pembangunan gampong;
- b. Informasi prioritas pembangunan daerah; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

## BAB II SINKRONISASI PRIORITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara lain dengan melakukan sinkronisasi prioritas perencanaan pembangunan Gampong dan Daerah.
- (2) Sinkronisasi prioritas perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam aplikasi Si-Itam Manis.

### Pasal 4

Selain sinkronisasi prioritas perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

### Pasal 5

- (1) Si-Itam Manis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan keselerasan prioritas perencanaan pembangunan antara Gampong dan Daerah dengan berbasis elektronik.
- (2) Si-Itam Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui <https://bappeda.langsakota.go.id>

## BAB III INFORMASI PRIORITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

### Pasal 6

- (1) Informasi Prioritas Perencanaan Pembangunan memuat :
  - a. data prioritas perencanaan pembangunan Gampong; dan
  - b. data prioritas perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Informasi ...

- (2) Informasi Prioritas Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan Daerah.

Bagian Kesatu  
Data Prioritas Perencanaan Pembangunan

Pasal 7

- (1) Data dan informasi prioritas perencanaan pembangunan Gampong dan Daerah dikelola dalam data informasi prioritas perencanaan pembangunan berbasis elektronik.
- (2) Data dan informasi prioritas perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi antara Gampong dan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan data berbasis elektronik Gampong dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. pengisian data berbasis elektronik; dan
  - c. verifikasi data berbasis elektronik.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoodinasikan dan dilaksanakan oleh:
  - a. bappeda;
  - b. kecamatan; dan
  - c. gampong;
- (3) Dalam pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat membentuk tim pengelolaan data sesuai kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 9

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan:

- a. RPJMD;
- b. RPJMG;
- c. RKPD; dan
- d. RKPG.

Pasal 10

Pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (b), dilakukan oleh Pemerintah

Gampong ...

Gampong, Kecamatan, dan Bappeda pada minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

#### Pasal 11

- (1) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (c), dilakukan oleh Kecamatan dan Bappeda pada minggu ketiga bulan Januari setiap tahunnya dan hasilnya dimuat dalam lembar verifikasi.
- (2) Lembar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat data prioritas perencanaan pembangunan tahunan Gampong dan Daerah yang telah terintegrasi.

#### Pasal 12

Hasil pengelolaan data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan Gampong dan Daerah.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Si-Itam Manis melalui:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa melakukan pembinaan terhadap prioritas perencanaan pembangunan Gampong dalam aplikasi Si-Itam Manis.
2. Bappeda melakukan sinkronisasi dan koordinasi terhadap prioritas perencanaan pembangunan Gampong dan Daerah dalam aplikasi Si-Itam Manis
3. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap sinkronisasi prioritas perencanaan pembangunan Gampong dan Daerah dalam aplikasi Si-Itam Manis.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14


Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif sejak bulan Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatannya...

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 25 September 2020 M  
7 Syafar 1442 H

  
WALIKOTA LANGSA,  
  
USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 25 September 2020 M  
7 Syafar 1442 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

  
SETDA  
JUNAIDI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020 NOMOR 892